



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1135, 2017

KEMENKEU. Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 115/PMK.05/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 32/PMK.05/2014

TENTANG SISTEM PENERIMAAN NEGARA SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyempurnakan penatausahaan dan pertanggungjawaban penerimaan negara dan untuk melaksanakan kewenangan Menteri Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik;
 - b. bahwa untuk menyempurnakan proses bisnis sistem penerimaan negara secara elektronik, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 32/PMK.05/2014 TENTANG SISTEM PENERIMAAN NEGARA SECARA ELEKTRONIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 200), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 11 Pasal 1 diubah dan ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 30, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah Menteri Keuangan.
2. Kuasa BUN Pusat adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan.
3. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan untuk membayar seluruh pengeluaran negara.

4. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disebut Rekening KUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Sentral.
5. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Bank Indonesia.
6. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Kuasa BUN Pusat untuk menerima setoran penerimaan negara.
7. PT Pos Indonesia (Persero) yang selanjutnya disebut Kantor Pos adalah badan usaha milik negara yang mempunyai unit pelaksana teknis di daerah yaitu sentral giro/sentral giro gabungan/sentral giro gabungan khusus serta Kantor Pos.
8. Pos Persepsi adalah Kantor Pos yang ditunjuk oleh Kuasa BUN Pusat untuk menerima setoran penerimaan negara.
9. Bank Persepsi dan Pos Persepsi yang selanjutnya disebut Bank/Pos Persepsi adalah penyedia layanan penerimaan setoran penerimaan negara sebagai *collecting agent* dalam sistem penerimaan negara menggunakan surat setoran elektronik.
10. Direktorat Pengelolaan Kas Negara yang selanjutnya disebut Dit. PKN adalah unit eselon II pada kantor pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
11. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan yang selanjutnya disebut KPPN Khusus Penerimaan adalah Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang secara administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Perbendaharaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara.

12. Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kendali manusia, tidak dapat dihindarkan, dan tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, banjir, pemogokan umum, perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan), pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, terorisme, wabah/epidemic dan diketahui secara luas sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
13. *User Acceptance Test* yang selanjutnya disingkat UAT adalah pengujian yang dilakukan oleh Kuasa BUN Pusat atas sistem dan proses bisnis penatausahaan penerimaan negara pada bank/pos persepsi atau bank umum/devisa atau badan/lembaga yang mengajukan permohonan untuk menjadi bank/pos persepsi dengan persyaratan dan spesifikasi yang ditetapkan oleh Kuasa BUN Pusat.
14. Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat NTPN adalah nomor tanda bukti pembayaran/penyetoran ke Kas Negara yang tertera pada bukti penerimaan negara yang diterbitkan oleh Sistem *Settlement*.
15. Nomor Transaksi Bank yang selanjutnya disingkat NTB adalah nomor bukti transaksi penyetoran penerimaan negara yang diterbitkan oleh bank sebagai Bank Persepsi.
16. Nomor Transaksi Pos yang selanjutnya disingkat NTP adalah nomor bukti transaksi penyetoran penerimaan negara yang diterbitkan oleh Kantor Pos sebagai Pos persepsi.
17. Bukti Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat BPN adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan teraan NTPN dan NTB/NTP sebagai sarana

administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran.

18. Laporan Harian Penerimaan Elektronik yang selanjutnya disingkat LHP Elektronik adalah laporan harian penerimaan negara yang dibuat oleh Bank/Pos Persepsi dalam bentuk arsip data komputer.
19. Sistem *Settlement* adalah sistem penerimaan negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memfasilitasi penyelesaian proses pembayaran dan pemberian NTPN.
20. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22. Wajib Setor adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban untuk menerima untuk kemudian menyetorkan penerimaan negara menurut peraturan perundang-undangan.
23. *CA Only* adalah penerimaan negara yang catatan transaksi dan uangnya berada di Bank/Pos Persepsi.
24. *Settlement Only* adalah transaksi penerimaan negara yang tercatat pada Sistem *Settlement* (mendapatkan NTPN) namun tidak terdapat pada data penerimaan negara dari sistem Bank/Pos Persepsi.
25. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
26. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital,

elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

27. *Biller* adalah Unit Eselon I Kementerian Keuangan yang diberi tugas dan kewenangan untuk menerbitkan dan mengelola kode *billing*.
 28. Kode *Billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem *billing* atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor.
 29. Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke Kas Negara.
 30. Instansi Pemerintah Pemilik Tagihan adalah Kantor/Satuan Kerja pada Kementerian/Lembaga yang memiliki hak, kewenangan dan tanggung jawab untuk mengelola penerimaan negara.
2. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Kementerian Keuangan menyediakan sarana perekaman data transaksi Penerimaan Negara pada sistem Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (2) Sarana perekaman data transaksi Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh *Biller*.
- (3) *Biller* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Direktorat Jenderal Pajak;
 - b. Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai; dan

- c. Direktorat Jenderal Anggaran.
- (4) Sarana perekaman data transaksi Penerimaan Negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak dan penerimaan negara lainnya.
- (5) Penerimaan negara lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. setoran sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP);
 - b. pengembalian belanja;
 - c. penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga;
 - d. penerimaan hibah langsung; dan
 - e. penerimaan pembiayaan.
3. Ketentuan ayat (8) Pasal 19 dihapus dan ayat (9) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Dalam hal transaksi Penerimaan Negara dilakukan melalui sarana layanan Penerimaan Negara dalam bentuk loket/*teller (over the counter)* pada Bank/Pos Persepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, Bank/Pos Persepsi wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. menginput Kode *Billing* yang diberikan Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor ke dalam sistem aplikasi pembayaran untuk memperoleh informasi detail pembayaran;
 - b. melakukan konfirmasi kebenaran data setoran kepada Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor; dan
 - c. mencetak dan memberikan BPN yang ditera NTB/NTP dan NTPN kepada Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor.
- (2) Dalam hal transaksi Penerimaan Negara dilakukan melalui sarana layanan Penerimaan Negara dalam

bentuk layanan dengan menggunakan Sistem Elektronik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, Bank/Pos Persepsi wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. menampilkan detail transaksi pembayaran berdasarkan Kode *Billing* pada Sistem Elektronik;
 - b. meminta konfirmasi kebenaran data setoran kepada Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor;
 - c. mencetak/memberikan BPN yang ditera NTB/NTP dan NTPN dalam bentuk struk dan/atau Dokumen Elektronik; dan
 - d. menyediakan layanan pencetakan ulang BPN kepada Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor.
- (3) Bank/Pos Persepsi mengkreditkan setiap transaksi Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ke rekening penerimaan pada Bank/Pos Persepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (4) Transaksi Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang telah diterbitkan BPN, tidak dapat dibatalkan oleh Bank/Pos Persepsi.
- (5) Dalam hal BPN yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi belum ditera NTPN, Bank/Pos Persepsi memberikan/memberitahukan NTPN atas transaksi Penerimaan Negara berkenaan kepada Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor, paling lambat satu hari kerja berikutnya setelah memperoleh NTPN dari Sistem *Settlement*.
- (6) Pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor diakui sebagai pelunasan kewajiban sesuai dengan tanggal bayar yang tertera pada BPN.
- (7) Dalam hal terdapat kesalahan yang menyebabkan terjadinya pembayaran ganda, kelebihan pembayaran yang terjadi dapat dikembalikan kepada Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor.

- (8) Dihapus.
 - (9) Dalam hal Bank/Pos Persepsi telah mengkredit transaksi Penerimaan Negara ke rekening penerimaan pada Bank/Pos Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) namun Kode *Billing* dimaksud telah terbayar dan/atau terkredit lebih dari satu kali atas Kode *Billing* yang sama, Bank/Pos Persepsi dapat mendebet rekening penerimaan pada Bank/Pos Persepsi atas transaksi bersangkutan.
 - (10) Kepada Bank/Pos Persepsi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan sampai dengan pencabutan penunjukan sebagai Bank/Pos Persepsi.
 - (11) Mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diatur dalam perjanjian kerja sama antara Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat dengan Bank/Pos Persepsi.
4. Ketentuan Pasal 21 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Setelah Sistem *Settlement* memberikan konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Sistem *Settlement* menerbitkan NTPN.
- (2) NTPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada *Biller* secara *real time*.
- (3) Penyampaian NTPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan notifikasi atas diterimanya pembayaran di rekening Kas Negara.
- (4) Terhadap transaksi Penerimaan Negara yang telah mendapatkan NTPN, *Biller* melakukan pencocokan data transaksi Penerimaan Negara dengan Sistem *Settlement* secara periodik.

- (5) Untuk pencocokan data transaksi Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Sistem *Settlement* menyediakan data transaksi Penerimaan Negara secara harian.
5. Setelah Bagian Keempat ditambahkan 1 (satu) Bagian, yakni Bagian Kelima dan diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 6 (enam) Pasal, yakni Pasal 23A sampai dengan Pasal 23F, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima

Pembatalan Transaksi Penerimaan Negara

Pasal 23A

Dalam hal terdapat kesalahan nilai nominal pada Kode *Billing* yang dibuat oleh Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor dan terdapat kelalaian petugas Bank/Pos Persepsi dalam melakukan eksekusi Kode *Billing*, KPPN Khusus Penerimaan dapat melakukan pembatalan atas transaksi Penerimaan Negara.

Pasal 23B

- (1) Pembatalan transaksi Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A, dapat dilakukan dalam hal telah terdapat transaksi Penerimaan Negara pengganti.
- (2) Transaksi Penerimaan Negara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan transaksi Penerimaan Negara yang disetorkan oleh Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor menggunakan Kode *Billing* dengan nilai nominal yang benar sebagai pengganti atas transaksi Penerimaan Negara yang akan dibatalkan.

Pasal 23C

Pembatalan transaksi Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor mengajukan permohonan pembatalan transaksi Penerimaan Negara kepada Kantor Cabang/Unit Layanan Bank/Pos Persepsi dilampiri dengan:
 1. surat pernyataan Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor yang dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 2. fotokopi BPN atas transaksi Penerimaan Negara pengganti;
- b. berdasarkan permohonan pembatalan transaksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kantor Cabang/Unit Layanan Bank/Pos Persepsi menerbitkan Surat Pernyataan Kantor Cabang/Unit Layanan Bank/Pos Persepsi yang dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- c. Kantor Cabang/Unit Layanan Bank/Pos Persepsi menyampaikan permohonan pembatalan transaksi Penerimaan Negara kepada Kantor Pusat Bank/Pos Persepsi dilampiri dengan:
 1. surat pernyataan Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor;
 2. fotokopi BPN atas transaksi Penerimaan Negara pengganti;
 3. fotokopi BPN atas transaksi Penerimaan Negara yang akan dibatalkan; dan
 4. Surat Pernyataan Kantor Cabang/Unit Layanan Bank/Pos Persepsi;
- d. berdasarkan permohonan pembatalan transaksi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Kantor Pusat Bank/Pos Persepsi menerbitkan Surat Permohonan Pembatalan Transaksi Penerimaan Negara yang dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan

- e. Kantor Pusat Bank/Pos Persepsi menyampaikan Surat Permohonan Pembatalan Transaksi Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf d kepada KPPN Khusus Penerimaan dilampiri dengan:
1. surat pernyataan Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor;
 2. fotokopi BPN atas transaksi Penerimaan Negara pengganti;
 3. fotokopi BPN atas transaksi Penerimaan Negara yang akan dibatalkan; dan
 4. surat pernyataan Kantor Cabang/Unit Layanan Bank/Pos Persepsi.

Pasal 23D

- (1) Kantor Pusat Bank/Pos Persepsi menyampaikan pemberitahuan kepada KPPN Khusus Penerimaan bahwa terdapat transaksi Penerimaan Negara yang akan dibatalkan dan dananya tidak dilimpahkan ke rekening sub Rekening KUN.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak transaksi Penerimaan Negara dilakukan.
- (3) Transaksi Penerimaan Negara yang akan dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam LHP Elektronik hari berkenaan.

Pasal 23E

Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23C huruf e belum diterima oleh KPPN Khusus Penerimaan sampai dengan 5 (lima) hari kerja setelah adanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23D ayat (1), pembatalan transaksi Penerimaan Negara tidak dapat dilakukan.

Pasal 23F

- (1) KPPN Khusus Penerimaan melakukan verifikasi terkait kelengkapan dokumen sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 23C huruf e.

- (2) Dalam hal permohonan pembatalan transaksi Penerimaan Negara yang diajukan oleh Kantor Pusat Bank/Pos Persepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23C huruf e tidak memenuhi persyaratan, KPPN Khusus Penerimaan menerbitkan Surat Penolakan Permohonan Pembatalan Transaksi Penerimaan Negara yang dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) KPPN Khusus Penerimaan menyampaikan kembali Surat Permohonan Pembatalan Transaksi Penerimaan Negara beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23C huruf e disertai dengan Surat Penolakan Permohonan Pembatalan Transaksi Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal permohonan pembatalan transaksi Penerimaan Negara yang diajukan oleh Kantor Pusat Bank/Pos Persepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23C huruf e telah memenuhi persyaratan, KPPN Khusus Penerimaan:
 - a. menerbitkan Surat Persetujuan Pembatalan transaksi Penerimaan Negara yang dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. melakukan pemblokiran data transaksi Penerimaan Negara pada Sistem *Settlement*;
 - c. melakukan penyesuaian data transaksi Penerimaan Negara pada SPAN; dan
 - d. mengirimkan notifikasi pemblokiran transaksi penerimaan negara secara sistem kepada *Biller*.
- (5) KPPN Khusus Penerimaan menyampaikan Surat Persetujuan Pembatalan transaksi Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a

kepada:

- a. Kantor Pusat Bank/Pos Persepsi, sebagai dasar untuk melakukan perbaikan LHP Elektronik;
- b. *Biller*, sebagai dasar untuk melakukan pemblokiran data transaksi Penerimaan Negara yang akan dibatalkan pada *database Biller*; dan
- c. Instansi Pemerintah Pemilik Tagihan melalui KPPN mitra kerja untuk setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Penerimaan Negara lainnya, sebagai dasar untuk melakukan penyesuaian pencatatan pada laporan keuangan.

(6) Kantor Pusat Bank/Pos Persepsi menyampaikan kembali LHP Elektronik yang telah diperbaiki kepada KPPN Khusus Penerimaan.

6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Penerimaan Negara yang diterima oleh Bank Persepsi dalam mata uang Rupiah dan/atau mata uang asing setelah Pukul 15.00 waktu setempat pada hari kerja sebelumnya sampai dengan Pukul 15.00 waktu setempat hari kerja berkenaan wajib dilimpahkan dari rekening penerimaan dalam mata uang Rupiah dan/atau mata uang asing dan harus diterima di rekening penerimaan di rekening sub Rekening KUN penerimaan dalam mata uang Rupiah dan/atau mata uang asing paling lambat Pukul 16.30 WIB.
- (2) Penerimaan Negara yang diterima oleh Pos Persepsi dalam mata uang Rupiah setelah Pukul 15.00 waktu setempat pada hari kerja sebelumnya sampai dengan Pukul 15.00 waktu setempat hari kerja berkenaan wajib dilimpahkan dari rekening penerimaan dalam mata uang Rupiah dan harus diterima di rekening penerimaan di rekening sub

Rekening KUN, diatur sebagai berikut:

- a. transaksi Penerimaan Negara yang diterima oleh Kantor Pos Pemeriksa wajib dilimpahkan pada hari kerja berkenaan (H+0) paling lambat pukul 16.30 WIB; dan
 - b. transaksi Penerimaan Negara yang diterima oleh Kantor Pos Cabang/Unit Layanan lainnya wajib dilimpahkan pada hari kerja berikutnya (H+1) paling lambat pukul 09.00 WIB.
- (3) Transaksi Penerimaan Negara yang dilimpahkan dari rekening penerimaan dalam mata uang Rupiah dan rekening penerimaan dalam mata uang asing ke rekening sub Rekening KUN penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga termasuk transaksi Penerimaan Negara yang belum diterbitkan NTPN.
 - (4) Kepada Bank/Pos Persepsi yang terlambat/kurang melakukan pelimpahan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa denda.
 - (5) Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam perjanjian kerja sama antara Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat dengan Bank/Pos Persepsi.
7. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Pelimpahan atas Penerimaan Negara dalam mata uang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) yang telah dilimpahkan melalui bank koresponden Bank Indonesia di luar negeri namun belum diterima di sub Rekening KUN penerimaan dalam mata uang asing pada neraca diakui sebagai *cash in transit*.

8. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 37

diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Permohonan koreksi atas transaksi Penerimaan Negara yang telah mendapatkan NTPN diajukan oleh Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor kepada Instansi Pemerintah Pemilik Tagihan.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Instansi Pemerintah Pemilik Tagihan melakukan penelitian, pengujian, dan perubahan atas data transaksi Penerimaan Negara berdasarkan permohonan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Instansi Pemerintah Pemilik Tagihan menyampaikan perubahan atas data transaksi Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada KPPN mitra kerja.
 - (5) Tata cara pengajuan, penelitian, dan pengujian terhadap permohonan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh *Biller* atau Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat sesuai dengan kewenangannya.
9. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Berdasarkan perubahan data transaksi Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, KPPN mitra kerja melakukan penyesuaian terhadap data transaksi Penerimaan Negara yang ditatausahakan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2017

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 115/PMK.05/2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 NOMOR 32/PMK.05/2014 TENTANG SISTEM PENERIMAAN
 NEGARA SECARA ELEKTRONIK

A. SURAT PERNYATAAN WAJIB PAJAK/WAJIB BAYAR/WAJIB SETOR

KOP SURAT (Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor)

SURAT PERNYATAAN

Nomor " " (1) " " "

Pada hari ini (2) .. tanggal (3) .. bulan (4) .. tahun (5) .. saya yang
 beranda tangan di bawah ini

Nama " " (6) " " "

Nomor Identitas " " (7) " " "

menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan penghitungan nilai nominal/nilai
 setor pada saat melakukan pembuatan Kode Billing (8) " " dalam rangka
 penyetoran penerimaan negara melalui Bank/Pos " (9) " " dan berhasil
 memperoleh Bukti Penerimaan Negara (BPN), dengan rincian sebagai berikut

TERTULIS/TRANSAKSI YANG DIBATALKAN

No:	Tanggal Buku	NTPN/NTB/NTP	Akun/Satker	Nilai Setor
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
..

SEHARUSNYA/TRANSAKSI PENGGANTI

No	Tanggal Buku	NTPN/NTB/NTP	Akun/Satker	Nilai Setor
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		-		

Atas kesalahan penyetoran penerimaan negara tersebut

1. meminta agar dapat dilakukan pembatalan transaksi penerimaan negara sebesar " (20) " " " dengan NTPN dan NTB/NTP " (21) " " "
2. tidak akan menggunakan setoran penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada angka 1 sebagai pelunasan atas kewajiban kepada negara;

3. apabila di kemudian hari terdapat penggunaan terhadap setoran penerimaan negara yang telah dibatalkan, kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan dana atas transaksi dimaksud ke kas negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

.....(22).....,20xx

Saya Yang Menyatakan,

Materai 6000

.....(23).....

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN WAJIB PAJAK/WAJIB BAYAR/WAJIB SETOR

- (1) Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan dari WP/WB/WS.
- (2) Diisi dengan nama Hari pada saat Surat Pernyataan dibuat.
- (3) Diisi dengan Tanggal (dengan huruf) pada saat Surat Pernyataan dibuat.
- (4) Diisi dengan nama Bulan pada saat Surat Pernyataan dibuat.
- (5) Diisi dengan Tahun (dengan huruf) pada saat Surat Pernyataan dibuat.
- (6) Diisi nama WP/WB/WS sesuai yang tercantum dalam BPN.
- (7) Diisi nomor identitas sesuai BPN (NPWP/KTP/SIM).
- (8) Diisi dengan nomor Kode Billing transaksi penerimaan Negara yang akan dibatalkan.
- (9) Diisi nama Kantor Cabang/Unit Layanan Lainnya Bank/Pos Persepsi tempat penyetoran dilakukan.
- (10) Diisi nomor urut daftar transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan.
- (11) Diisi Tanggal Buku transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan sesuai BPN.
- (12) Diisi NTPN dan NTB/NTP transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan sesuai BPN.
- (13) Diisi Kode Akun atau Kode Satker transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan sesuai BPN.
- (14) Diisi Nilai Setoran transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan sesuai BPN.
- (15) Diisi nomor urut daftar transaksi Penerimaan Negara pengganti.
- (16) Diisi Tanggal Buku transaksi Penerimaan Negara pengganti sesuai BPN.
- (17) Diisi NTPN dan NTB/NTP transaksi Penerimaan Negara pengganti sesuai BPN.
- (18) Diisi Kode Akun atau Kode Satker transaksi Penerimaan Negara pengganti sesuai BPN.
- (19) Diisi Nilai Setoran transaksi Penerimaan Negara pengganti sesuai BPN.
- (20) Diisi Nilai Setoran transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan sesuai BPN (sebagaimana nomor 14).
- (21) Diisi NTPN dan NTB/NTP transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan sesuai BPN (sebagaimana nomor 12).
- (22) Diisi tempat dan tanggal penandatanganan Surat Pernyataan.
- (23) Diisi nama dan tandatangan WP/WB/WS.

B. SURAT PERNYATAAN KANTOR CABANG/UNIT LAYANAN BANK/POS PERSEPSI

[KOP SURAT (Kantor Cabang/Unit Layanan Lainnya Bank/Pos Persepsi)]

SURAT PERNYATAAN

Nomor: [1] :

Pada hari ini [2], tanggal [3] bulan [4] tahun [5] kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : [6]

Jabatan : [7]

menyatakan bahwa benar telah terjadi kelalaian dalam melakukan proses penginputan (kode Billing [8]) dalam rangka menerima setoran penempatan negara (artinya [9]) dan berhasil memperoleh Bukti Penerimaan Negara (BPN) namun tidak terdapat data atas transaksi penempatan negara tersebut, dengan rincian sebagai berikut

TERTULIS/TRANSAKSI YANG DIBATALKAN

No.	Tanggal Buku	NTPN/NTB/NTP	Akun/Satker	Nilai Setor
[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
"	"	"	"	"

SEHARUSNYA/TRANSAKSI PENGGANTI

No.	Tanggal Buku	NTPN/NTB/NTP	Akun/Satker	Nilai Setor
[15]	[16]	[17]	[18]	[19]
"	"	"	"	"

Atas kelalaian tersebut, saya, untuk dan atas nama [20], bertanggung jawab dan akan segera mengupayakan penyelesaian proses pengajuan permintaan pembatalan kepada KPPN Khusus Penerimaan sesuai ketentuan yang berlaku

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

[21] : [20xx]

Mengetahui,

Pimpinan Cabang/Unit

Layanan Lainnya

Petugas Bank/Pos Persepsi

Materai 6000

[23]

[22]

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN KANTOR CABANG/UNIT LAYANAN BANK/POS
PERSEPSI

- (1) Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan dari Kantor Cabang/Unit Layanan Bank/Pos Persepsi.
- (2) Diisi dengan nama Hari pada saat Surat Pernyataan dibuat.
- (3) Diisi dengan Tanggal (dengan huruf) pada saat Surat Pernyataan dibuat.
- (4) Diisi dengan nama Bulan pada saat Surat Pernyataan dibuat.
- (5) Diisi dengan Tahun (dengan huruf) pada saat Surat Pernyataan dibuat.
- (6) Diisi nama Petugas Bank/Pos Persepsi Yang Melakukan Kelalaian.
- (7) Diisi Jabatan Petugas Bank/Pos Persepsi Yang Melakukan Kelalaian.
- (8) Diisi dengan nomor Kode Billing transaksi penerimaan Negara yang akan dibatalkan.
- (9) Diisi nama WP/WB/WS sesuai yang tercantum dalam BPN.
- (10) Diisi nomor urut daftar transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan.
- (11) Diisi Tanggal Buku transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan sesuai BPN.
- (12) Diisi NTPN dan NTB/NTP transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan sesuai BPN.
- (13) Diisi Kode Akun atau Kode Satker transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan sesuai BPN.
- (14) Diisi Nilai Setoran transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan sesuai BPN.
- (15) Diisi nomor urut daftar transaksi Penerimaan Negara pengganti .
- (16) Diisi Tanggal Buku transaksi Penerimaan Negara pengganti sesuai BPN.
- (17) Diisi NTPN dan NTB/NTP transaksi Penerimaan Negara pengganti sesuai BPN.
- (18) Diisi Kode Akun atau Kode Satker transaksi Penerimaan Negara pengganti sesuai BPN.
- (19) Diisi Nilai Setoran transaksi Penerimaan Negara pengganti sesuai BPN.
- (20) Diisi nama Kantor Cabang/Unit Layanan Bank/Pos Persepsi.
- (21) Diisi tempat dan tanggal penandatanganan Surat Pernyataan.
- (22) Diisi nama dan tandatangan Petugas Bank/Pos Persepsi Yang Melakukan Kelalaian.
- (23) Diisi nama dan tandatangan Pimpinan Cabang/Unit Layanan Bank/Pos Persepsi.

C. SURAT PERMOHONAN PEMBATALAN TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA

KOP SURAT (Kantor Pusat Bank/Pos Persepsi)

SURAT PERMOHONAN PEMBATALAN TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA

Nomor: (1)

Yth: Kepala KPPN Khusus Penerimaan

Di tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan pembatalan transaksi penerimaan negara dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Buku	NTPN/NTB/NTP	Akun/Satker	Nilai Setor
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Selanjutnya kami bertanggung jawab atas kebenaran permohonan pembatalan transaksi penerimaan negara tersebut diatas dan apabila di kemudian hari terdapat penggunaan terhadap setoran penerimaan negara yang telah dibatalkan, kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan dana atas transaksi dimaksud ke kas negara.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

.. : (7) : .. : 20xx

Pimpinan Kantor Pusat Bank/Pos Persepsi,

.. : (8) : .. : ..

Tembusan:

1 .. : (9) : .. : ..

2 .. : (10) : .. : ..

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN PEMBATALAN TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA

- (1) Diisi dengan Nomor Surat Permohonan Pembatalan Transaksi Penerimaan Negara oleh Kantor Pusat Bank/Pos Persepsi.
- (2) Diisi nomor urut daftar transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan.
- (3) Diisi Tanggal Buku transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan sesuai BPN.
- (4) Diisi NTPN dan NTB/NTP transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan sesuai BPN.
- (5) Diisi Kode Akun atau Kode Satker transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan sesuai BPN.
- (6) Diisi Nilai Setoran transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan sesuai BPN.
- (7) Diisi tempat dan tanggal penandatanganan Surat Permohonan Pembatalan Transaksi Penerimaan Negara.
- (8) Diisi nama dan tandatangan Pimpinan Kantor Pusat Bank/Pos Persepsi Yang Menangani Penerimaan Negara.
- (9) Diisi dengan: Direktur Jenderal Pajak atau Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pimpinan Instansi Pemerintah Pemilik Tagihan sesuai jenis Penerimaan Negara yang dibatalkan.
- (10) Diisi dengan: nama KPP atau KPPBC atau Instansi Pemerintah Pemilik Tagihan dimana Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor terdaftar.

**E. SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PEMBATALAN TRANSAKSI
PENERIMAAN NEGARA**

KOP SURAT KFPN KHUSUS PENERIMAAN

Nomor(1)..... :(2).....
 " " " " 20xx
 Sifat :(3).....
 Lampiran : " " (4) " "
 Hal : Penolakan Permohonan Pembatalan
 Transaksi Penerimaan Negara

Yth: Direktur Utama, " " (5) "

Di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor " (6) " tanggal " (7) " perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa permohonan pembatalan transaksi penerimaan negara, dengan rincian sebagai berikut:

No. (8)	Tanggal Bukti (9)	NTPN/NTB (10)	Akun/Satker (11)	Nilai Setor (12)
"	"	"	"	"

tidak dapat disetujui untuk dilakukan pembatalan transaksi penerimaan negara mengingat belum memenuhi ketentuan yang berlaku

Demiikian agar inskdlum

Kepala KFPN Khusus Penerimaan,

" " " (13) " " " " " "

Tembusan,

1 " " " " (14) " " " " " "

2 " " " " (15) " " " " " "

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PEMBATALAN
TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA

- (1) Diisi dengan Nomor Surat Penolakan Permohonan Pembatalan Transaksi Penerimaan Negara
- (2) Diisi tempat dan tanggal penandatanganan Surat Penolakan Permohonan Pembatalan Transaksi Penerimaan Negara
- (3) Diisi sifat surat Penolakan Permohonan Pembatalan Transaksi Penerimaan Negara
- (4) Diisi jumlah lampiran surat Penolakan Permohonan Pembatalan Transaksi Penerimaan Negara
- (5) Diisi nama Bank/Pos Persepsi
- (6) Diisi nomor surat permohonan pembatalan transaksi penerimaan negara dari Bank/Pos Persepsi
- (7) Diisi tanggal surat permohonan pembatalan transaksi penerimaan negara dari Bank/Pos Persepsi
- (8) Diisi nomor urut daftar transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan
- (9) Diisi Tanggal Buku transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan sesuai BPN
- (10) Diisi NTPN dan NTB/NTP transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan sesuai BPN
- (11) Diisi Kode Akun atau Kode Satker transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan sesuai BPN
- (12) Diisi Nilai Setoran transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan sesuai BPN
- (13) Diisi nama dan tandatangan Kepala KPPN Khusus Penerimaan
- (14) Diisi dengan: Direktur Jenderal Pajak atau Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pimpinan Instansi Pemerintah Pemilik Tagihan sesuai jenis Penerimaan Negara yang dibatalkan.
- (15) Diisi dengan: nama KPP atau KPPBC atau Instansi Pemerintah Pemilik Tagihan dimana Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor terdaftar.

E. SURAT PERSETUJUAN PEMBATALAN TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA

KOP SURAT KPPN KHUSUS PENERIMAAN

Nomor : (1) : : : : (2) : : : : 20xx
 Sifat : (3) : :
 Lampiran : (4) : :
 Hal : (Persetujuan) Pembatalan Transaksi Penerimaan Negara

- Yth: 1. Direktur Utama : : (5) : : : :
 2. Direktur Jenderal : : : (6) : : : :
 3. Kepala Satuan Kerja : : : (7) : : : :

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor. (8) tanggal (9) perihat tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa permohonan pembatalan transaksi penerimaan negara, dengan rincian sebagai berikut

No (10)	Tanggal Bukti (11)	NIPN/NTR (12)	Akuni/Satker (13)	Nilai Setor (14)
..		

telah dilakukan pembatalan transaksi penerimaan negara, selanjutnya diminta kepada Saudara untuk melakukan proses selanjutnya pada masing-masing database sesuai ketentuan yang berlaku
 Demikian agar maklum.

Kepala KPPN Khusus Penerimaan,

: : : (15) : : : : :

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan
 2. : : : (16) : : : : :

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERSETUJUAN PEMBATALAN TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA

- (1) Diisi dengan Nomor Surat Persetujuan Pembatalan Transaksi Penerimaan Negara
- (2) Diisi tempat dan tanggal penandatanganan Surat Persetujuan Pembatalan Transaksi Penerimaan Negara
- (3) Diisi sifat surat Persetujuan Pembatalan Transaksi Penerimaan Negara
- (4) Diisi jumlah lampiran pada surat Persetujuan Pembatalan Transaksi Penerimaan Negara
- (5) Diisi nama Bank/Pos Persepsi
- (6) Diisi nama Unit Eselon I pemilik tagihan atas transaksi penerimaan negara yang dibatalkan (DJA/DJP/DJBC)
- (7) Diisi nama Satuan Kerja/instansi pemilik tagihan untuk setoran PNBPN/Non Anggaran
- (8) Diisi nomor surat permohonan pembatalan transaksi penerimaan negara dari Bank/Pos Persepsi
- (9) Diisi tanggal surat permohonan pembatalan transaksi penerimaan negara dari Bank/Pos Persepsi
- (10) Diisi nomor urut daftar transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan
- (11) Diisi Tanggal Buku transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan sesuai BPN
- (12) Diisi NTPN dan NTB/NTP transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan sesuai BPN
- (13) Diisi Kode Akun atau Kode Satker transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan sesuai BPN
- (14) Diisi Nilai Setoran transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan sesuai BPN
- (15) Diisi nama, NIP dan tandatangan Kepala KPPN Khusus Penerimaan
- (16) Diisi nama KPPN Mitra Kerja KPP/KPPBC/Instansi Pemerintah Pemilik Tagihan

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI